



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa dengan identitas diri yaitu

1. Nama lengkap : **HERDI ALS ONGENG BIN KURNAIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Jepun;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 6 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Jepun Kuala RT/RW 017/002 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herdi Als Ongeng Bin Kurnain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"** melanggar Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Speed Boat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha.

**Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa yaitu Saksi YANTO Als ANTO Bin ARSAD**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain bersama-sama dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi, Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi M. Faisal Als Isal Bin Subli dan Saudara Didi (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.02 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Kuala Enok Desa Sungai Rumah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2024 sekira Pukul 17.05 Wib, Terdakwa di telepon oleh Saudara Didi dengan mengatakan “ turun ya dan pantau pantau “ yang mana Terdakwa sudah mengerti maksud perkataan Saudara Didi tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah 7 kali melakukan pemantauan yaitu memantau atau melihat jalur perairan dimana Speedboat lewat khususnya Speedboat polisi yang patroli. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Didi tepatnya di atas Speedboat kayu bernama Cita Terkabul dengan mesin Merek Yamaha 40 PK yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Didi juga berada di atas Speedboat tanpa nama mesin merek YAMAHAN 40 PK, Saudara Didi mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput dan mengangkut benih bening lobster bersama dengan Saksi M.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Als Isal Bin Subli dan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi membawa Speedboat tanpa nama dengan mesin merek YAMAHA 40 PK di Perairan Enok Kecamatan Enok dengan tujuan dibawa ke Perairan Sungai laut Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Tepatnya Pal (lampu Suar) berwarna Hijau. Selanjutnya Saudara Didi, berkata kepada Terdakwa untuk segera memantau jalur pelayaran dengan cara berpindah-pindah dari perairan Tanjung Irian kecamatan Kuindra dan perairan Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah sambil beraktivitas memancing ikan, dan apabila ada kendaraan patroli polisi lewat Terdakwa akan segera menghubungi Saudara Didi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.02 wib pada saat Speedboat Patroli Polisi Pol IV-2600 yang dipimpin oleh Aiptu Haryanto Tampubolon berada di Perairan Kuala Enok Desa Sungai Rumah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau melihat 1 (satu) unit Speedboat melintasi perairan tersebut, selanjutnya Aiptu Haryanto Tampubolon memerintahkan Saksi Kadarilah Bin Partinus dan Bripka Sapta Sampurno untuk melakukan pengecekan Speedboat dimaksud dengan menggunakan Speedboat Patroli Polisi, selanjutnya Saksi Kadarilah Bin Partinus dan Bripka Sapta Sampurno mendekati Speedboat tersebut memerintahkan agar Speedboat dimaksud untuk berhenti, setelah Speedboat berhenti, Saksi Kadarilah Bin Partinus menanyakan darimana Speedboat dimaksud berlayar, Nahkoda Speedboat yaitu Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi menjawab, bahwa Speedboat berlayar dari Perairan Sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil-Riau, Selanjutnya melakukan Pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa Speedboat dimaksud, didapati didalam Speedboat terdapat Kotak-kotak Busa (Styrofoam) yang dikemas menggunakan plastik warna Hitam Saksi Kadarilah Bin Partinus menanyakan kepada Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi apa isi dari Kotak-Kotak yang berada diatas Speedboat yang di nahkodai, Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi mengatakan muatan berupa benih bening lobster, kemudian menanyakan dokumen perikanan dalam hal pengangkutan benih bening lobster dimaksud, Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tidak dapat menunjukkan Dokumen perikanan, dikarenakan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tidak dapat menunjukkan dokumen dan melaporkan ke Aiptu Haryanto Tampubolon dan Aiptu Haryanto Tampubolon memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan membawa Speedboat kayu tanpa nama tersebut, lalu Saksi Kadarilah Bin Partinus anggota polisi menanyakan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi bersama siapa? dan di jawab oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Didi, akan tetapi saat itu Saudara Didi terjun ke laut dan tidak ditemukan, lalu Terdakwa dan muatan yang ada diatas Speedboat kayu tanpa nama tersebut berupa 20 (Dua puluh) Kotak Besar Benih Bening Lobster yang berisikan 8 (Delapan) Kotak berisikan 27 (Dua puluh tujuh) Kantong, 6 (Enam) Kotak berisikan 28 (dua puluh tujuh), 4 (Empat) kotak berisikan 30 (tiga puluh) Kantong 1 (satu) kotak berisikan 29 (dua puluh Sembilan) Kantong, 1 (satu) kotak berisikan 25 (dua puluh lima) kantong dibawa ke dermaga Sat Polairud Polres Inhil guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan introgasi kepada Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi membawa benih bening lobster sebelum bersama dengan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi, Saksi M. Faisal Als Isal Bin Subli bersama dengan Saudara Didi membawa benih bening lobster di dalam Speedboat tanpa nama dengan mesin merk Yamaha 40 PK sebanyak 16 box kotak Sterofom tujuan Sungai laut Kecamatan Tanah Merah dan Terdakwa Herdi yang melakukan pemantau dekat jalur perairan Tanjung Irian Kecamatan Kuindra dan perairan Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah sambil beraktivitas memancing ikan berdasarkan introgasi tersebut tim Anggota Polisi Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir kembali melakukan pencarian;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.05, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir, kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) unit Speedboat kayu tanpa nama bermesin merek Yamaha 40 PK;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.11, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir, kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) unit Speedboat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi bersama-sama dengan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pemilik speedboat yang di nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi yang mengajak Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi untuk menjemput, memuat, mengangkut dan mengantar benih bening lobster dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi mendapat upah dari Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku orang yang berkomunikasi dengan Saudara Didi dan melakukan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan jalur perairan di sekitar speedboat mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan melakukan pengangkutan benih bening lobster dan Saudara Didi (DPO) selaku orang yang menyuruh Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dan Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain untuk mengangkut kotak styrofoam yang berisikan benih lobster yaitu sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor tidak memiliki izin berupa dokumen atau Surat Keterangan asal benih bening lobster yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1357/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024, HARDIANSYAH, A.md, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan benih lobster (Puerulus), dengan kesimpulan:

1. Rata-rata panjang karapas adalah  $\pm 1,2$  cm;
2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,300$  gram per ekor;
3. Rata-rata jumlah benih lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor;
4. Bila ditotal, maka jumlah benih lobster ada 20 box, dengan uraian 8 box berisi 26 kantong, 6 box berisi 27 kantong, 4 box berisi 30 kantong, 1 box berisi 28 kantong dan 1 box berisi 25 kantong, isi masing-masing perkantong adalah  $\pm 200$  ekor jadi total keseluruhan ada (20 box, 543 kantong @  $\pm 200$  ekor total benih bening lobster (BBL) sebanyak 108.600 ekor).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1358/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat oleh WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan benih lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor sebanyak 20 (dua puluh) box @  $\pm 200$  ekor yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Air Udara (POLAIRUD Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau di Tembilahan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : 1359/PSDKSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, HARDIANSYAH, A.Md selaku Petugas pada Pengawasan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti benih lobster (*Puerulus*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor dan berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor, sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas dalam 20 Box Styrefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli APRIANSYAH, S.Pi, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT. Provinsi Riau, menjelaskan berdasarkan Pasal 3 huruf (1c) yaitu benih bening lobster (*puerulus*) yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih bening lobster (*puerulus*) dari dinas kabupaten/kota Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Benih bening lobster yang di angkut oleh Terdakwa adalah jenis dan ukuran yang di larang untuk di tangkap;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain bersama-sama dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi, Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi M. Faisal Als Isal Bin Subli dan Saudara Didi (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.02 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Kuala

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enok Desa Sungai Rumah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2024 sekira Pukul 17.05 Wib, Terdakwa di telepon oleh Saudara Didi dengan mengatakan “ turun ya dan pantau pantau “ yang mana Terdakwa sudah mengerti maksud perkataan Saudara Didi tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah 7 kali melakukan pemantauan yaitu memantau atau melihat jalur perairan dimana Speedboat lewat khususnya Speedboat polisi yang patroli. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Didi tepatnya di atas Speedboat kayu bernama Cita Terkabul dengan mesin Merek Yamaha 40 PK yang dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Didi juga berada di atas Speedboat tanpa nama mesin merek YAMAHAN 40 PK, Saudara Didi mengatakan kepada Terdakwa mau menjemput dan mengangkut benih bening lobster bersama dengan Saksi M. Faisal Als Isal Bin Subli , dan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi membawa Speedboat tanpa nama dengan mesin merek YAMAHA 40 PK di Perairan Enok Kecamatan Enok dengan tujuan dibawa ke Perairan Sungai laut Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Tepatnya Pal (lampu Suar) berwarna Hijau. Selanjutnya Saudara Didi, berkata kepada Terdakwa untuk segera memantau jalur pelayaran dengan cara berpindah-pindah dari perairan Tanjung Irian kecamatan Kuindra dan perairan Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah sambil beraktivitas memancing ikan, dan apabila ada kendaraan patroli polisi lewat Terdakwa akan segera menghubungi Saudara Didi;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.02 wib pada saat Speedboat Patroli Polisi Pol IV-2600 yang dipimpin oleh Aiptu Haryanto Tampubolon berada di Perairan Kuala Enok Desa Sungai Rumah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau melihat 1 (satu) unit Speedboat melintasi perairan tersebut, selanjutnya Aiptu Haryanto Tampubolon memerintahkan Saksi Kadarilah Bin Partinus dan Bripka Sapta Sampurno untuk melakukan pengecekan Speedboat dimaksud dengan menggunakan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speedboat Patroli Polisi, selanjutnya Saksi Kadarilah Bin Partinus dan Bripka Sapta Sampurno mendekati Speedboat tersebut memerintahkan agar Speedboat dimaksud untuk berhenti, setelah Speedboat berhenti, Saksi Kadarilah Bin Partinus menanyakan darimana Speedboat dimaksud berlayar, Nahkoda Speedboat yaitu Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi menjawab, Bahwa Speedboat berlayar dari Perairan Sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil-Riau, Selanjutnya melakukan Pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa Speedboat dimaksud, didapati didalam Speedboat terdapat Kotak-kotak Busa (Styrofoam) yang dikemas menggunakan pelastik warna Hitam Saksi Kadarilah Bin Partinus menanyakan kepada Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi apa isi dari Kotak-Kotak yang berada diatas Speedboat yang di nahkodai, Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi mengatakan muatan berupa benih bening lobster, kemudian menanyakan dokumen perikanan dalam hal pengangkutan benih bening lobster dimaksud, Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tidak dapat menunjukkan Dokumen perikanan, dikarenakan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tidak dapat menunjukkan dokumen dan melaporkan ke Aiptu Haryanto Tampubolon dan Aiptu Haryanto Tampubolon memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan membawa Speedboat kayu tanpa nama tersebut, lalu Saksi Kadarilah Bin Partinus anggota polisi menanyakan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi bersama siapa? dan di jawab oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi bersama dengan Saudara Didi, akan tetapi saat itu Saudara Didi terjun ke laut dan tidak ditemukan, lalu Terdakwa dan muatan yang ada diatas Speedboat kayu tanpa nama tersebut berupa 20 (Dua puluh) Kotak Besar Benih Bening Lobster yang berisikan 8 (Delapan) Kotak berisikan 27 (Dua puluh tujuh) Kantong, 6 (Enam) Kotak berisikan 28 (dua puluh tujuh), 4 (Empat) kotak berisikan 30 (tiga puluh) Kantong 1 (satu) kotak berisikan 29 (dua puluh Sembilan) Kantong, 1 (satu) kotak berisikan 25 (dua puluh lima) kantong dibawa ke dermaga Sat Polairud Polres Inhil guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan introgasi kepada Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi membawa benih bening lobster sebelum bersama dengan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi, Saksi M. Faisal Als Isal Bin Subli bersama dengan Saudara Didi membawa benih bening lobster di dalam Speedboat tanpa nama dengan mesin merk Yamaha 40 PK sebanyak 16 box kotak Sterofom tujuan Sungai laut Kecamatan Tanah Merah dan Terdakwa Herdi yang melakukan pemantau dekat jalur perairan Tanjung Irian Kecamatan Kuindra dan perairan Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah sambil beraktivitas memancing ikan berdasarkan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasri tersebut tim Anggota Polisi Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir kembali melakukan pencarian;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.05, selajutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir, kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) unit Speedboat kayu tanpa nama bermesin merek Yamaha 40 PK;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.11, selajutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain oleh pihak Kepolisian Perairan dan Udara Polres Indragiri Hilir, kemudian ditemukan barang bukti berupa, 1 (Satu) unit Speedboat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi bersama-sama dengan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pemilik speedboad yang di nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi yang mengajak Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi untuk menjemput, memuat, mengangkut dan mengantar benih bening lobster dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi mendapat upah dari Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku orang yang berkomunikasi dengan Saudara Didi dan melakukan pemantauan jalur perairan di sekitar speedboat mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan melakukan pengangkutan benih bening lobster dan Saudara Didi (DPO) selaku orang yang menyuruh Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dan Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain untuk mengangkut kotak sterofoam yang berisikan benih lobster yaitu sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor tidak memiliki izin berupa dokumen atau Surat Keterangan asal benih bening lobster yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1357/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024, HARDIANSYAH, A.md, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan benih lobster (Puerulus), dengan kesimpulan:

1. Rata-rata panjang karapas adalah  $\pm 1,2$  cm;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,300$  gram per ekor;
3. Rata-rata jumlah benih lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor;
4. Bila ditotal, maka jumlah benih lobster ada 20 box, dengan uraian 8 box berisi 26 kantong, 6 box berisi 27 kantong, 4 box berisi 30 kantong, 1 box berisi 28 kantong dan 1 box berisi 25 kantong, isi masing-masing perkantong adalah  $\pm 200$  ekor jadi total keseluruhan ada (20 box, 543 kantong @  $\pm 200$  ekor total benih bening lobster (BBL) sebanyak 108.600 ekor);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1358/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat oleh WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan benih lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor sebanyak 20 (dua puluh) box @  $\pm 200$  ekor yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Air Udara (POLAIRUD Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau di Tembilahan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : 1359/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, HARDIANSYAH, A.Md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti benih lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor dan berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor, sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas dalam 20 Box Styrefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli APRIANSYAH, S.Pi, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT. Provinsi Riau, menjelaskan berdasarkan Pasal 3 huruf (1c) yaitu benih bening lobster (puerulus) yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus) dari dinas kabupaten/kota Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Benih bening lobster yang di angkut oleh Terdakwa adalah jenis dan ukuran yang di larang untuk di tangkap;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kadarilah Partinus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa tersebut karena Saksi selaku anggota Polri bersama dengan Saksi Sapta Sampurno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Perikanan
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa tersebut karena Saksi selaku anggota Polairud bersama dengan Saksi Sapta Sampurno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak Pidana memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan benih lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen Perikanan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.11 Wib di rumah Terdakwa di Sungai Jepun Kuala RT/RW 017/002 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang ada dipersidangan ini yang mengaku bernama Herdi als Ongeng Bin Kurnain yang Saksi tangkap bersama dengan Saksi Sapta Sampurno;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya keterangan dari Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menerangkan pada saat Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi melakukan penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster dimaksud Terdakwa sedang berada diatas Speed boat yang di Nakhodai oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Didi (DPO) yang sedang menunggu Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi dan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia mengakui kenal dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan Nahkoda Speed Boat yang melakukan Pengangkutan benih bening lobster dan tugas dari Terdakwa berada di dalam speed boat yang di Nakhodai Terdakwa yaitu mengawasi perairan sungai laut apabila ada Speed boat patroli dari kepolisian Polairud yang lewat atau sedang patroli akan segera memberitahu dan menghubungi Saudara Didi (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa pada saat Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi ditangkap, Terdakwa juga berada dilokasi penangkapan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi yakni di perairan Kuala Enok dengan menggunakan Speed boat yang berbeda untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa benih bening lobster dimaksud dimuat dari perairan Sungai Rukam Kec. Enok dan rencananya akan di bawa ke perairan Sungai Laut Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah Kab. Inhil-Riau dan selanjutnya akan ada kapal besar yang menjemput dan akan di bawa ke Singapura;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi didalam atau diatas kapal Speed boat milik Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi yang di Nakhodai oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut, ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) box kotak gabus Styrofoam yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin MARHI ada kaitannya dengan penangkapan terhadap Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi, karena mereka satu Speed boat milik Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin MARHI, dimana setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Didi (DPO) yang menggunakan Speed boat lain, Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin MARHI pindah ke Speed boat yang Terdakwa Nakhodai begitu juga dengan Saudara Didi (DPO) berpindah ke Speed boat yang di Nakhodai oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawi pada saat penjemputan benih bening lobster di perairan Sungai Rukam Kec. Enok;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (setu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali pemantauan jalur perairan tempat aktifitas pengangkutan benih bening lobster tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (setu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali pemantauan jalur perairan tempat aktifitas pengangkutan benih bening lobster tersebut dari Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit Speed Boat Kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK Merk Yamaha dan foto benih bening lobster;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. Sapta Sampurno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa tersebut karena Saksi selaku anggota Polri bersama dengan Saksi Kadarilah Patrinus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.11 Wib di rumah Terdakwa di Sungai Jepun Kuala RT/RW 017/002 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang ada dipersidangan ini yang mengaku bernama Herdi als Ongeng Bin Kurnain yang Saksi tangkap bersama dengan Saksi Sapta Sampurno;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya keterangan dari Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menerangkan pada saat Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi melakukan penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster dimaksud Terdakwa sedang berada diatas Speed boat yang di Nakhodai oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Didi (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa dan Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia mengakui kenal dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan nahkoda Speed Boat yang melakukan Pengangkutan Benih Bening Lobster dan tugas dari Terdakwa berada di dalam speed boat yang di bawa Terdakwa yaitu mengawasi perairan sungai laut apabila ada Speed boat patroli dari kepolisian Polairud yang lewat atau sedang patroli akan segera memberitahu dan menghubungi Saudara Didi (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa pada saat Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi ditangkap, Terdakwa juga berada dilokasi penangkapan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi yakni di perairan Kuala Enok dengan menggunakan Speed Boat yang berbeda untuk melakukan penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa benih bening lobster dimaksud dimuat dari perairan Sungai Rukam Kec. Enok dan rencananya akan di bawa ke perairan Sungai Laut Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah Kab. Inhil-Riau dan selanjutnya akan ada kapal besar yang menjemput dan akan di bawa ke Singapura;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi, didalam atau diatas kapal Speed boat milik Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi yang di Nakhodai oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut ditemukan sebanyak 20 (dua puluh) box kotak gabus Styrofoam yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin MARHI ada kaitannya dengan penangkapan terhadap Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi, karena mereka satu Speed boat milik Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin MARHI, dimana setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Didi (DPO) yang menggunakan Speed boat lain, Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin MARHI pindah ke Speed boat yang Terdakwa Nakhodai begitu juga dengan Saudara Didi (DPO) berpindah ke Speed boat yang di Nakhodai oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi pada saat penjemputan benih bening lobster di perairan Sungai Rukam Kec. Enok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (setu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali pemantauan jalur perairan tempat aktifitas pengangkutan benih bening lobster tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia akan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (setu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali pemantauan jalur perairan tempat aktifitas pengangkutan benih bening lobster tersebut dari Saudara Didi (DPO);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit Speed Boat Kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK Merk Yamaha dan foto benih bening lobster;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 3. Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan atau profesi Terdakwa sehari-harinya sebagai Nahkoda Speed Boat dan dalam kaitannya dengan perkara tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi dan memantau di perairan apabila ada speed boat patroli dari kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam kaitannya dengan aktifitas pengangkutan dan penjemputan benih bening lobster dalam perkara tersebut dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemantauan tersebut adalah Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa pada saat penjemputan benih bening lobster dalam perkara tersebut, pada tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi berada dalam Speed boat menuju ke sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil-Riau untuk melakukan penjemputan benih bening lobster;
  - Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam hal melakukan pemantauan jalur perairan apabila ada speed boat patroli dari Polairud yang akan lewat, Terdakwa menggunakan Speed boat kayu bermesin merek Yamaha 40 PK;
  - Bahwa yang mengatur penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster tersebut adalah Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mendengarkan pembicaraan antara Saudara Didi (DPO) dengan Terdakwa, dimana Saudara Didi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk melakukan pemantauan jalur perairan tempat Speed boat yang ia nahkodai akan melewatinya yaitu pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18. 28 Wib pada saat Speed yang ia nahkodai berada di perairan Sungai Rukam Kec. Enok dan pada saat tersebut Saudara Didi (DPO) juga berada di tempat yang sama menggunakan speed boat lainnya, yang pada saat tersebut kami bersama-sama menunggu muatan yang akan di muat keatas speed boat yang kami Nahkodai;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan apabila ada Speed boat patroli dari Polairud yang akan lewat perihal penjemputan dan pengangkutan benih bening lobster tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap diri Saksi juga dilakukan penangkapan dan berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi Bin Darmawi, dimana selain sebagai pemilik Speed boat kayu tanpa nama bermesin merk Yamaha 40 PK yang di Nakhodai oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi, Saksi juga turut melakukan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan ke dalam Speed boat Saksi yang di Nakhodai oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut;
  - Bahwa yang menyuruh Saksi dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi untuk menjemput dan mengangkut benih bening lobster menggunakan Speed boat milik Saksi tersebut yaitu Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa Saksi berpindah tempat dari Speed boat milik Saksi yang di Nakhodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi ke Speed boat lain yang di Nakhodai oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Didi (DPO) pada saat berada di Perairan Sungai Udang Kec. Tanah Merah Kab. Kuansing;
  - Bahwa upah atau imbalan yang dijanjikan kepada Terdakwa untuk menjemput dan mengantar benih bening lobster tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penjemputan, mengangkut benih bening Lobster dengan menggunakan Speed boat milik Terdakwa dari tempat muat menuju tempat pengantaran benih bening lobster di perairan Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Inhil atas suruhan Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa pemilik benih bening lobster yang dilakukan penjemputan, pemuatan, pengangkutan dan pengantaran dari perairan Sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil tersebut adalah milik Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit Speed Boat Kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK Merk Yamaha dan foto benih bening lobster;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
4. M. Faisal Als Isal Bin Subli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai salah satu Anak Buah Kapal pada salah satu Speed boat yang melakukan penjemputan benih bening lobster yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi profesi atau pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Nahkoda Speed Boat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam hal pengangkutan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut karena pada saat Saksi melakukan penjemputan maupun pengangkutan benih bening lobster pada tanggal 01 Juni 2024 di sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil-Riau Terdakwa bertugas sebagai pemantau jalur perairan Speed boat yang membawa benih bening lobster;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal pengangkutan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut yaitu Terdakwa yang melakukan pemantauan jalur perairan jika ada patroli Polairud dimana perairan yang akan dilewati Speed Boat yang mengangkut benih bening lobster tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berperan sebagai pemantau jalur perairan yang akan dilewati Speed Boat yang mengangkut benih bening lobster tersebut jika ada patroli Polairud melaksanakan patroli dari Saudara Didi (DPO), dimana Saksi mendengar langsung Saudara Didi (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone (HP) yang mengatakan "Macam mana ngeng (panggilan Herdi Als Ongeng)
- Bahwa sarana yang di gunakan Terdakwa dalam hal melakukan pemantauan jalur perairan yang akan ia lewati menggunakan Speed boat bermuatan benih lobster dimaksud tersebut yaitu Speed Boat kayu bermesin merek Yamaha 40 PK;
- Bahwa Saudara Didi (DPO) yang mengatur dimana dan akan dibawa Benih bening lobster tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penjemputan, memuat, pengangkutan dan pengantaran benih bening Lobster dimaksud, Terdakwa berada di perairan Kuala Enok Kec. Tanah Merah kab. Inhil-Riau;
- Bahwa Saudara Didi (DPO) ada mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang akan melakukan pemantauan jalur perairan tempat speed boat yang ikut akan melewatinya yaitu pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18. 28 Wib pada saat Speed boat yang Terdakwa tumpangan berada di perairan Sungai Rukam Kec.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enok dan pada saat tersebut Saudara Didi (DPO) juga berada di tempat yang sama, yang pada saat tersebut kami bersama-sama menunggu muatan yang akan di muat keatas speed boat, Saudara Didi (DPO) mengatakan "Nanti kalau sudah berangkat yang mantau Terdakwa", selain itu juga Saksi mendengar langsung pembicaraan Saudara Didi (DPO) dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Saudara Didi (DPO) berada di Perairan Sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil-Riau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan tempat lewat Speed baot bermuatan benih bening lobster tanpa didukung dengan dokumen yang sah sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) 1 (satu) unit Speed Boat Kayu Cita Terkabul bermesin 40 PK Merk Yamaha;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
5. Syahlani Als Lani Bin Darmawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa terhadap diri Saksi juga dilakukan penangkapan karena ada kaitannya atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa hubungan penangkapan terhadap Saksi dengan Terdakwa ada kaitannya sehubungan pengangkutan benih bening lobster yang Saksi bawa tanpa dilengkapi dokumen perikanan dimana Saksi sebagai Nakhoda Speed boat yang mengangkut benih bening lobster tanpa dilengkapi dokumen perikanan pada tanggal 01 Juni 2024 di Sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil, sedangkan Terdakwa yang melakukan pemantauan jalur perairan dimana perairan yang akan Saksi lewati mengangkut Benih Bening Lobster dimaksud;
  - Bahwa profesi atau pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu sebagai Nahkoda Speed boat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pemantauan jalur perairan dimana perairan yang akan Saksi lewati mengangkut benih bening lobster dimaksud dari Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi Bin Marhi (Terdakwa dalam perkara Terpisah);

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan yang akan Saksi lewati menggunakan speed boat yang bermuatan benih bening lobster dimaksud yaitu Speed Boat kayu Cita Tekabul bermesin merek Yamaha 40 PK;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Saksi ditangkap oleh Polairud yang sedang melakukan patroli jalur perairan;
  - Bahwa Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang akan melakukan pemantauan jalur perairan tempat speed boat yang Saksi Nahkodai yang akan membawa benih bening lobster dimaksud pada tanggal 01 juni 2024 sekira pukul 18.28 Wib pada saat speed boat yang Saksi Nahkodai berada di perairan Sungai Rukam Kec. Enok Kab. Inhil-Riau dan pada saat tersebut Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi juga berada ditempat yang sama menggunakan Speed Boat lainnya yang pada saat tersebut kami sama-sama menunggu muatan yang akan dimuat keatas speed boat yang kami Nahkodai denga pembicaraan yaitu saudara DIDI mengatakan kepada Saksi bahwa "Nanti kalau sudah berangkat yang memantau jalur perairan adalah Terdakwa ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan tempat lewat speed boat yang Saksi Nahkodai membawa benih bening lobster tanpa di lengkapi dengan dokumen perikanan yang sah yaitu sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Emy Als Amik sudah berpindah ke Speed boat lain yang di Nakhodai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam BAP dalam perkara Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) 1 (satu) unit Speed Boat Kayu Cita Terkabul bermesin 40 PK Merk Yamaha;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;
6. Yanto Als Anto bin Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan
  - Bahwa hubungan Saksi dengan penangkapan pengangkutan benih bening lobster dalam perkara Terdakwa tersebut yaitu Saksi selaku pemilik salah satu sarana

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan Terdakwa berupa Speed boat kayu bermesin merek Yamaha 40 PK;

- Bahwa yang mempergunakan Speed boat Cita Terkabul milik Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan Speed Boat milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa dalam pengangkutan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan yaitu Sertifikat Keselamatan Nomor 397 / SRTF/DISHUB/AL-UPT-TBH/XI/2017, tanggal 13 November 2017;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Speed Boat yang Saksi miliki yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, dimana saat itu Terdakwa datang ke pelabuhan tempat Speed Boat yang Saksi miliki berikat menjumpai Saksi, saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menahkodai Speed Boat yang Saksi miliki tersebut untuk mengantarkan penumpang yang merupakan penumpang sewaan Saksi ke Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil-Riau, sore harinya Terdakwa tiba di pelabuhan tempat berikat Speed boat Saksi yang berada di Pelabuhan Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan, selanjutnya Terdakwa meminta izin pada Saksi agar Speed boat yang milik Saksi tersebut dapat ia bawa pulang ke Sungai Jepun Kelurahan Sungai Perak Kec Tembilahan Kab. Inhil-Riau, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Pelabuhan Speed boat Saksi berikat, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa menunggu apabila ada penumpang yang akan menggunakan Speed Boat yang Saksi miliki dimaksud;
- Bahwa Terdakwa sudah sering me Nakhodai Speed Boat kayu milik Saksi yang bernama CITA BERKABUL tersebut untuk mengantar penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Speed boat yang yang Saksi miliki tersebut digunakan oleh Terdakwa digunakan untuk membawa benih bening lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan;
- Bahwa Speed boat yang Saksi miliki tersebut sudah sering dibawa Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Sungai Jepun Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Kabupaten Inhil-Riau, dimana Terdakwa kembali mengantarkan sewa pada sore hari saat sudah tidak ada lagi penumpang menuju Sungai Jepun, Saksi memberikan izin untuk membawa speed boat yang Saksi miliki untuk dibawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja menahkodai Speed Boat yang Saksi miliki tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa 1 (satu) unit Speed Boat Kayu Cita Terkabul bermesin 40 PK Merk Yamaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apriansyah, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelatihan yang pernah Ahli ikuti sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki antara lain:
  - Diklat Pembentukan PPNS Perikanan Angkatan XXIII di Bogor;
  - Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Pekanbaru;
  - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XVII Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli yaitu sebagai berikut:
  - Tahun 2007 s.d 2008 sebagai Penyuluh Pertanian Dinas Holtikultura Dan Tanaman Pangan Kab. Indragiri Hilir;
  - Tahun 2008 s.d 2009 sebagai Pengendali Hama Dan Penyakit Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir;
  - Tahun 2009 s.d 2013 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha (UPT) Kelautan dan Perikanan Kec. Tembilahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab, Indragiri Hilir;
  - Tahun 2013 s.d 2016 sebagai Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir;
  - Tahun 2017 s.d 2018 sebagai Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir;
  - Tahun 2018 s.d 2021 sebagai Penyuluh Keamanan Laut UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
  - Tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;
- Bahwa tugas pokok sehubungan dengan Jabatan yang Ahli duduki saat ini yaitu merencanakan program/kegiatan dan penganggaran, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, melakukan pengelolaan dan koordinasi sumber daya barang muatan kapal tenggelam, melakukan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan, melakukan kerjasama monitoring, kontrol dan pengawasan terhadap ekspor komoditi kelautan, melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi pengendalian dan pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan keahlian yang Ahli miliki yakni di Pengadilan Negeri Tembilahan terkait perkara penggunaan alat tangkap terlarang (trawl) di wilayah perairan Indragiri Hilir;
- Bahwa Ahli dimintai keterangannya sebagai ahli sehubungan dengan perkara Tersebut karena sebelumnya telah dijelaskan oleh Penyidik tentang barang bukti yang ditemukan oleh Sat Polairud Polres Indragiri Hilir Polda Riau berupa benih lobster atau Panulirus spp;
- Bahwa tindakan yang diambil Penyidik terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Sat Polairud Polres Indragiri Hilir Polda Riau dalam perkara Terdakwa, dkk tersebut berupa benih lobster atau Panulirus spp dengan menyerahkannya kepada Petugas dari Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dimana pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan jumlah benih lobster sebanyak 108.600 (seratus delapan ribu enam ratus) ekor, benih lobster tersebut pada saat diperiksa dikemas dalam kantong plastik (diberi oxygen) didalam kotak Styrofoam, selanjutnya benih lobster tersebut dilakukan penyelamatan dengan cara melepaskannya di perairan sekitar Padang, dikarenakan benih lobster tersebut dapat hidup dan berkembang biak di wilayah perairan yang berpasir dan berkarang sesuai dengan habitatnya;
- Bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya penyelamatan terhadap barang bukti lobsters dalam perkara pidana tersebut yaitu UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 88 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Perken-KP/2014 tentang wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - Pasal 18 ayat (1) setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
  - Pasal 19 ayat (1) setiap orang yang melakukan pengeluaran benih bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti berupa benih bening lobster dalam perkara Terdakwa, dkk tersebut, wajib atau harus memiliki dokumen sebagaimana dimasud dalam pasal 3 huruf (1c) yaitu benih bening lobster (*puerulus*) yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan asal benih bening lobster (*puerulus*) dari Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap orang atau korporasi dalam melakukan kegiatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan benih bening lobster dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak dapat menunjukkan dokumen atau tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan asal benih bening lobster (*puerulus*) dari Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di wilayah Negara Republik Indonesia, akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 88 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti terhadap keterangan Ahli;
- 2. Wahyuri Purnamasari, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa SAHLANI Als LANI, dkk tersebut berdasarkan:
    1. Surat Perintah Tugas Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : B.1364/PSDKPSta.2/KP.440/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024, Pencacahan Media Pembawa HPI/HPIK benih Lobster (Panulirus spp) hasil penyerahan barang bukti dari Polres Indragiri Hilir tertanggal 02 Juni 2024;
    2. Permintaan dari Penyidik Polres Indragiri Hilir Nomor : B/01/VI/2024/Polairud perihal Pencacahan dan Penyisihan Benih Bening Lobster;
    3. Penyerahan Barang Bukti dari Penyidik Polres Inhil yang dikirimkan kepada Kelapa Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Padang Nomor : B/03/VI/2024/Polairud tanggal 02 Juni 2024;
  - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli antara lain:
    - Tahun 2005 s.d 2006 PPL Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil;
    - Tahun 2007 Pendamping Teknologi Kab. Inhil Kegiatan di Sub Pengembangan Perikanan Darat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
    - Tahun 2008 s.d 2009 Pembantu Tenaga Lapangan;
    - Tahun 2010 Tenaga Pendamping Program PNPM-MKP;
    - Tahun 2011 s.d 2013 Tenaga Teknis Pendamping Lapangan;
    - Tahun 2014 s.d 2015 Tenaga Pendamping Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) dan CPNS Penyuluh Perikanan di BP2KP Kab. Inhil;
    - Tahun 2016 sebagai PNS di BPPKP Kab. Inhil;
    - Tahun 2017 sebagai Penyuluh Perikanan KKP RI;
    - Tahun 2021 s.d sekarang sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan;
  - Bahwa Sertifikasi yang Ahli miliki yaitu Ahli Sarjana S1 di bidang Budi Daya Perairan Fakultas Perikanan, dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti mendampingi petugas dari kantor Karantina ikan Tembilahan pada saat melakukan Pencacahan di Polres Inhil pada tahun 2023;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan melakukan Pengawasan dan penanganan serta pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan, pengangkutan/distribusi keluar masuk ikan, perlindungan jenis ikan, terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia, pemanfaatan plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, pembangunan kapal perikanan di galangan kapal dan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pada usaha perikanan;
- Bahwa menurut Ahli, Kaidah Pencacahan merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu sampling atau sebagai suatu kegiatan pengumpulan satu-kesatuan data dan informasi untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan atau dengan kata lain Pencacahan merupakan suatu kegiatan pengaplikasian ilmu statistika dan matematika pada sekelompok data untuk mengetahui jumlah tertentu secara kuantitatif untuk kepentingan tertentu dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Ahli belum pernah dimintai keterangan sebagai Ahli sesuai dengan keilmuan yang Ahli miliki, akan tetapi Ahli sudah beberapa kali melakukan Pencacahan pada saat mendamping petugas dari kantor Karantina Perikanan Tembilahan;
- Bahwa aturan-aturan yang mengatur dalam hal lalu lintas Produk Perikanan yang digunakan antara lain terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp*), Kepiting (*scylla*) dan Ranjungan (*portunus spp*);
- Bahwa berdasarkan Pencacahan yang Ahli lakukan sesuai dengan Berita Acara Pencacahan dari Kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan Nomor : B.1357/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024, pelaksanaan kegiatan Pencacahan barang bukti berupa media pembawa HPI/HPIK benih bening lobster tindak lanjut atas Surat Kepolisian Resor Inhil, Pelaksanaan kegiatan Pencacahan dilakukan tanggal 02 Juni 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Air dan Udara (Polairud) Indragiri Hilir Provinsi Riau di Tembilahan dengan hasil diperoleh sebagai berikut:
  - Total jumlah Box yang dilakukan Pencacahan sebanyak 20 box;
  - Total jumlah kantong yang dilakukan Pencacahan sebanyak 543 kantong;
  - Rata-rata jumlah benih bening lobster lebih kurang 200 ekor / kantong;
  - Estimasi jumlah benih bening lobster lebih kurang sebanyak 108.600 ekor;
  - Rata-rata panjang total benih bening lobster 1,2 cm dengan berat rata-rata 0,300 gram;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencacahan atas barang bukti berupa benih bening lobster tersebut, Ahli menggunakan alat antara lain nampan, mistar atau penggaris, timbangan (Analytical Balance Ohaus), sarung tangan, tisu, masker dan kamera digital;
- Bahwa dalam melakukan pencacahan atas barang bukti berupa benih bening lobster tersebut, belum dapat menentukan jenis apa benih bening lobster tersebut, untuk mendapatkan jenis apa benih bening lobster tersebut dapat digunakan dengan analisa sequencing DNA;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat mengerti terhadap keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dalam persidangan, yaitu :

- Berita Acara Pencacahan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1357/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024, HARDIANSYAH, A.md, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan Benih Lobster (Puerulus), dengan kesimpulan:
  1. Rata-rata panjang karapas adalah  $\pm 1,2$  cm;
  2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,300$  gram per ekor;
  3. Rata-rata jumlah Benih Lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor;
  4. Bila ditotal, maka jumlah Benih Lobster ada 20 box, dengan uraian 8 box berisi 26 kantong, 6 box berisi 27 kantong, 4 box berisi 30 kantong, 1 box berisi 28 kantong dan 1 box berisi 25 kantong, isi masing-masing perkantong adalah  $\pm 200$  ekor jadi total keseluruhan ada (20 box, 543 kantong @  $\pm 200$  ekor total benih bening lobster (BBL) sebanyak 108.600 ekor);
- Berita Acara Penyisihan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1358/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat oleh WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan Benih Lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor sebanyak 20 (dua puluh) box @  $\pm 200$  ekor yang dilaksanakan di Kantor

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Air Udara (POLAIRUD Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau di Tembilahan;

- Berita Acara Pelepasan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Balawan Nomor : 1359/PSDKSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, HARDIANSYAH, A.Md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti Benih Lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor dan berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor, sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas dalam 20 Box Styrofoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan benih lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen Perikanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.11 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Jepun Kuala RT/RW 017/002 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian Perairan dan Udara (Pol Airud) Polres Indragiri Hilir;
- Bahwa kaitan Terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan benih lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen Perikanan tersebut yaitu Terdakwa selaku Nahkoda Speed boat lainnya yang bertugas memantau jalur dimana Speed Boat yang membawa/mengangkut benih bening lobster tersebut akan berlayar/berjalan;
- Bahwa Terdakwa memantau jalur dimana Speed Boat yang membawa/mengangkut benih bening lobster tersebut akan berlayar/berjalan yaitu dalam hal memantau pergerakan petugas dari ke polisian yang sedang patroli di jalur perairan;
- Bahwa Nahkoda yang mengangkut benih bening lobster dimaksud yaitu Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan untuk Nakhkoda Speed boat yang mengangkut benih bening lobster yang bernama Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.05 Wib, saat itu Terdakwa berangkat dari Tembilahan menuju ke Sapat Kec. Kuindra untuk mengantar penumpang, setelah mengantar penumpang barulah Terdakwa menuju jalur pemantauan dimaksud;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemantaun jalur pelayaran yang akan dilalui Speed boat yang membawa atau melakukan mengangkut benih bening lobster tersbut dengan cara berpindah-pindah dari perairan Tanjung Irian Kec. Kuindra dan Perairan Tanjung Baru Kec. Tanah Merah sambil beraktifitas memancing ikan;
- Bahwa sarana atau alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pemantauan perairan yang akan dilalui oleh Speed boat yang membawa atau yang melakukan mengangkut benih bening lobster tersebut yaitu Speed boat kayu bernama CITA TERKABUL bermesin merek Yamaha 40 PK dan pemantauan tersebut Terdakwa sendiri diatas Speed Boat dimaksud;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemantauan terhadap perairan jalur Speed Boat yang mengangkut benih bening lobster pada tanggal 1 Juni 2024 dimaksud ada 2 (dua) Speed Boat yang melakukan aktifitas atau yang membawa mengangkut benih bening lobster tersebut;
- Bahwa yang berada diatas kedua Speed boat yang mengangkut benih bening lobster pada saat Terdakwa melakukan aktifitas pemantauan jalur perairan tempat jalur yang dilewati kedua Speed Boat dimaksud yaitu Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi bersama Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi dengan menggunakan 1 (Satu) Speed boat yang di Nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) Speed boat lainnya ada Saudara Didi (DPO) dan Saksi Faisal, yang di Nahkodai oleh Saudara Didi (DPO);
- Bahwa Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi menjemput muatan berupa benih bening lobster tersebut di perairan Enok Kec. Enok untuk tempat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya dan benih bening lobster tersebut rencanya akan di bawa ke perairan Sungai Laut Kec. Tanah Merah Kab. Inhil-Riau tepatnya Pal (Lampu Suar) berwarna Hijau;
- Bahwa Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster dari perairan Enok Kec. Enok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi selaku Nakhoda Speed Boat yang melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster ditangkap di Perairan Kuala Enok dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 malam hari di perairan Kuala Sungai Selayap yang tidak jauh dari Desa Tanjung Baru Kec. Tanah Merah;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan aktifitas pemantauan situasi di perairan jalur tempat lewatnya Speed Boat yang melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster dimaksud dan yang menyuruh Terdakwa adalah Saudara Didi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah muatan yang diangkut Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) pada saat me Nahkodai Speed Boat yang bermuatan benih bening lobster tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa yang diangkut oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut merupakan benih bening lobster dimaksud yaitu dari Saudara Didi (DPO);
- Bahwa pemilik Speed boat yang di Nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) tersebut yaitu Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dan pemilik speed boat yang Terdakwa Nahkodai yaitu Saksi Yanto Als Anto;
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh Imbalan atau upah dalam hal melakukan pemantauan perairan yang akan dilalui oleh Speed boat yang membawa atau yang melakukan mengangkut benih bening lobster tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali kegiatan dan yang membayarkan imbalan atau upah adalah Saudara Didi (DPO);
- Bahwa rencananya muatan benih bening lobster tersebut akan dibawa ke Singapura, akan tetapi hanya sampai ke perairan Sungai Laut Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa foto 1 (satu) unit Speed Boat Kayu Cita Terkabul bermesin 40 PK Merk Yamaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim apakah akan menghadirkan Saksi *a de charge* namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Speed Boat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan benih lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen Perikanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.11 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Jepun Kuala RT/RW

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



017/002 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian Perairan dan Udara (Pol Airud) Polres Indragiri Hilir;

- Bahwa benar kaitan Terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan benih lobster tanpa dilengkapi dengan dokumen Perikanan tersebut yaitu Terdakwa selaku Nahkoda Speed boat lainnya yang bertugas memantau jalur dimana Speed Boat yang membawa/mengangkut benih bening lobster tersebut akan berlayar/berjalan;
- Bahwa benar Terdakwa memantau jalur dimana Speed Boat yang membawa/mengangkut benih bening lobster tersebut akan berlayar/berjalan yaitu dalam hal memantau pergerakan petugas dari ke polisian yang sedang patroli di jalur perairan;
- Bahwa benar Nahkoda yang mengangkut benih bening lobster dimaksud yaitu Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan untuk Nahkoda Speed boat yang mengangkut benih bening lobster yang bernama Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.05 Wib, saat itu Terdakwa berangkat dari Tembilahan menuju ke Sapat Kec. Kuindra untuk mengantar penumpang, setelah mengantar penumpang barulah Terdakwa menuju jalur pemantauan dimaksud;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemantaun jalur pelayaran yang akan dilalui Speed boat yang membawa atau melakukan mengangkut benih bening lobster tersbut dengan cara berpindah-pindah dari perairan Tanjung Irian Kec. Kuindra dan Perairan Tanjung Baru Kec. Tanah Merah sambil beraktifitas memancing ikan;
- Bahwa benar sarana atau alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pemantauan perairan yang akan dilalui oleh Speed boat yang membawa atau yang melakukan mengangkut benih bening lobster tersebut yaitu Speed boat kayu bernama CITA TERKABUL bermesin merek Yamaha 40 PK dan pemantauan tersebut Terdakwa sendirian diatas Speed Boat dimaksud;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemantauan terhadap perairan jalur Speed Boat yang mengangkut benih bening lobster pada tanggal 1 Juni 2024 dimaksud ada 2 (dua) Speed Boat yang melakukan aktifitas atau yang membawa mengangkut benih bening lobster tersebut;
- Bahwa benar yang berada diatas kedua Speed boat yang mengangkut benih bening lobster pada saat Terdakwa melakukan aktifitas pemantauan jalur perairan tempat jalur yang dilewati kedua Speed Boat dimaksud yaitu Saksi Emy Als Ncik

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amik Bin Marhi bersama Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi dengan menggunakan 1 (Satu) Speed boat yang di Nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) Speed boat lainnya ada Saudara Didi (DPO) dan Saksi Faisal, yang di Nahkodai oleh Saudara Didi (DPO);
- Bahwa benar Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi menjemput muatan berupa benih bening lobster tersebut di perairan Enok Kec. Enok untuk tempat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya dan benih bening lobster tersebut rencanya akan di bawa ke perairan Sungai Laut Kec. Tanah Merah Kab. Inhil-Riau tepatnya Pal (Lampu Suar) berwarna Hijau;
  - Bahwa benar Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster dari perairan Enok Kec. Enok sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa benar Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi selaku Nakhoda Speed Boat yang melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster ditangkap di Perairan Kuala Enok dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 malam hari di perairan Kuala Sungai Selayap yang tidak jauh dari Desa Tanjung Baru Kec. Tanah Merah;
  - Bahwa benar Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan aktifitas pemantauan situasi di perairan jalur tempat lewatnya Speed Boat yang melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster dimaksud dan yang menyuruh Terdakwa adalah Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jumlah muatan yang diangkut Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) pada saat me Nahkodai Speed Boat yang bermuatan benih bening lobster tersebut, Terdakwa mengetahui Bahwa benar yang diangkut oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut merupakan benih bening lobster dimaksud yaitu dari Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa benar pemilik Speed boat yang di Nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) tersebut yaitu Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi dan pemilik speed boat yang Terdakwa Nahkodai yaitu Saksi Yanto Als Anto;
  - Bahwa benar Terdakwa akan memperoleh Imbalan atau upah dalam hal melakukan pemantauan perairan yang akan dilalui oleh Speed boat yang membawa atau yang melakukan mengangkut benih bening lobster tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali kegiatan dan yang membayarkan imbalan atau upah adalah Saudara Didi (DPO);
  - Bahwa benar rencananya muatan benih bening lobster tersebut akan dibawa ke Singapura, akan tetapi hanya sampai ke perairan Sungai Laut Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa foto 1 (satu) unit Speed Boat Kayu Cita Terkabul bermesin 40 PK Merk Yamaha;
- Berita Acara Pencacahan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1357/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024, HARDIANSYAH, A.md, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan Benih Lobster (*Puerulus*), dengan kesimpulan:
  1. Rata-rata panjang karapas adalah  $\pm 1,2$  cm;
  2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,300$  gram per ekor;
  3. Rata-rata jumlah Benih Lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor;
  4. Bila ditotal, maka jumlah Benih Lobster ada 20 box, dengan uraian 8 box berisi 26 kantong, 6 box berisi 27 kantong, 4 box berisi 30 kantong, 1 box berisi 28 kantong dan 1 box berisi 25 kantong, isi masing-masing perkantong adalah  $\pm 200$  ekor jadi total keseluruhan ada (20 box, 543 kantong @  $\pm 200$  ekor total benih bening lobster (BBL) sebanyak 108.600 ekor);
- Berita Acara Penyisihan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1358/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat oleh WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan Benih Lobster (*Puerulus*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor sebanyak 20 (dua puluh) box @  $\pm 200$  ekor yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Air Udara (POLAIRUD Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau di Tembilahan;
- Berita Acara Pelepasan Benih Lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Balawan Nomor : 1359/PSDKSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, HARDIANSYAH, A.Md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti Benih Lobster (*Puerulus*) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor dan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor, sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas dalam 20 Box Styrefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa atas nama **Herdi Als Ongeng Bin Kurnain** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana ketentuan Pas

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohaninya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “Melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan termuat didalam pasal 1 pada point 2 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 pada point 3 Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 03.11 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sungai Jepun Kuala RT/RW 017/002 Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian Perairan dan Udara (Pol Airud) Polres Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah memantau jalur dimana Speed Boat yang membawa/mengangkut benih bening lobster tersebut akan berlayar/berjalan yaitu dalam hal memantau pergerakan petugas dari ke polisian yang sedang patroli di jalur perairan dan yang bertugas sebagai Nahkoda yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut benih bening lobster dimaksud yaitu Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemantauan jalur perairan untuk Nakhkoda Speed boat yang mengangkut benih bening lobster yang bernama Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.05 Wib, saat itu Terdakwa berangkat dari Tembilahan menuju ke Sapat Kec. Kuindra untuk mengantar penumpang, setelah mengantar penumpang barulah Terdakwa menuju jalur pemantauan dimaksud selanjutnya Terdakwa melakukan pemantaun jalur pelayaran yang akan dilalui Speed boat yang membawa atau melakukan mengangkut benih bening lobster tersbut dengan cara berpindah-pindah dari perairan Tanjung Irian Kec. Kuindra dan Perairan Tanjung Baru Kec. Tanah Merah sambil beraktifitas memancing ikan;

Menimbang, bahwa sarana atau alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan pemantauan perairan yang akan dilalui oleh Speed boat yang membawa atau yang melakukan mengangkut benih bening lobster tersebut yaitu Speed boat kayu bernama CITA TERKABUL bermesin merek Yamaha 40 PK dan pemantauan tersebut Terdakwa sendirian diatas Speed Boat dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemantauan terhadap perairan jalur Speed Boat yang mengangkut benih bening lobster pada tanggal 1 Juni 2024 dimaksud ada 2 (dua) Speed Boat yang melakukan aktifitas atau yang membawa mengangkut benih bening lobster tersebut selanjutnya yang berada diatas kedua Speed boat yang mengangkut benih bening lobster pada saat Terdakwa melakukan aktifitas pemantauan jalur perairan tempat jalur yang dilewati kedua Speed Boat dimaksud yaitu Saksi Emy Als Ncik Amik Bin Marhi bersama Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi dengan menggunakan 1 (Satu) Speed boat yang di Nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) Speed boat lainnya ada Saudara Didi (DPO) dan Saksi Faisal yang di Nahkodai oleh Saudara Didi (DPO);

Menimbang, bahwa tugas Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi menjemput muatan berupa benih bening lobster tersebut di perairan Enok Kec. Enok untuk tempat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya dan benih bening lobster tersebut rencanya akan di bawa ke perairan Sungai Laut Kec. Tanah Merah Kab. Inhil-Riau tepatnya Pal (Lampu Suar) berwarna Hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan aktifitas pemantauan situasi di perairan jalur tempat lewatnya Speed Boat yang melakukan aktifitas pengangkutan benih bening lobster dimaksud dan yang menyuruh Terdakwa adalah Saudara Didi (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah muatan yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi (dalam berkas terpisah) pada saat me Nahkodai Speed Boat yang bermuatan benih bening lobster tersebut, Terdakwa mengetahui Bahwa benar yang diangkut oleh Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi tersebut merupakan benih bening lobster dimaksud yaitu dari Saudara Didi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan memperoleh Imbalan atau upah dalam hal melakukan pemantauan perairan yang akan dilalui oleh Speed boat yang membawa atau yang melakukan mengangkut benih bening lobster tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali kegiatan dan yang membayarkan imbalan atau upah adalah Saudara Didi (DPO) dan rencananya muatan benih bening lobster tersebut akan dibawa ke Singapura, akan tetapi hanya sampai ke perairan Sungai Laut Desa Sungai Laut Kec. Tanah Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1357/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024, HARDIANSYAH, A.md, bersama WAHYURI PURNAMASARI, A.md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan sampling Pencacahan benih lobster (Puerulus), dengan kesimpulan:

1. Rata-rata panjang karapas adalah  $\pm 1,2$  cm;
2. Rata-rata berat adalah  $\pm 0,300$  gram per ekor;
3. Rata-rata jumlah benih lobster per kantong adalah  $\pm 200$  ekor;
4. Bila ditotal, maka jumlah benih lobster ada 20 box, dengan uraian 8 box berisi 26 kantong, 6 box berisi 27 kantong, 4 box berisi 30 kantong, 1 box berisi 28 kantong dan 1 box berisi 25 kantong, isi masing-masing perkantong adalah  $\pm 200$  ekor jadi total keseluruhan ada (20 box, 543 kantong @  $\pm 200$  ekor total benih bening lobster (BBL) sebanyak 108.600 ekor).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan Nomor : 1358/PSDKPSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dibuat oleh WAHYURI PURNAMASARI, A.Md selaku Petugas pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, telah melakukan Penyisihan benih lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor, berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor sebanyak 20 (dua puluh) box @  $\pm 200$  ekor yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Air Udara (POLAIRUD Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau di Tembilahan;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasan benih lobster oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Balawan Nomor : 1359/PSDKSta.2/PW.120/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, HARDIANSYAH, A.Md selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bersama dengan WIWIT ASMANDIL, S.Pi selaku Petugas pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo telah melakukan Pelepasliaran Barang Bukti benih lobster (Puerulus) dengan ukuran rata-rata panjang karapas  $\pm 1,2$  cm perekor dan berat rata-rata  $\pm 0,300$  gram perekor, sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor dalam keadaan hidup, yang dikemas dalam 20 Box Styrefoam. Pelepasliaran dilakukan ke habitatnya di perairan Pantai Manjuto Nagari Sungai Pinang, Koto XI Terusan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi selaku pemilik Speedboat yang di nahkodai Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi untuk menjemput, memuat, mengangkut dan mengantar benih bening lobster dan Saksi Sahlani Als Lani Bin Darmawi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Herdi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku orang yang berkomunikasi dengan Saudara Didi dan melakukan pemantauan di sekitar speedboat yang akan melakukan pengangkutan benih bening lobster dan Saudara Didi (DPO) untuk mengangkut kotak sterofoam yang berisikan benih lobster yaitu sebanyak  $\pm 108.600$  (seratus delapan ribu enam ratus) ekor tidak memiliki izin berupa dokumen atau **Surat Keterangan asal benih bening lobster** yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli keterangan dari Ahli APRIANSYAH, S.Pi, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT. Provinsi Riau, menjelaskan berdasarkan Pasal 3 huruf (1c) yaitu benih bening lobster (puerulus) yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih bening lobster (puerulus) dari dinas kabupaten/kota Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Benih bening lobster yang di angkut oleh Terdakwa adalah jenis dan ukuran yang di larang untuk di tangkap;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aturan tersebut, juga dibunyikan bahwa pelaku usaha haruslah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko serta dalam kegiatan pengeluaran Benih Bening Lobster di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat ditujukan pada Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut dan harus dilengkapi dengan **Surat Keterangan asal Benih Bening Lobster** yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat. Ketentuan ini berlaku untuk usaha yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negera Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa semua jenis lobster yang masih dalam fase Benih Bening Lobster dilarang untuk dikeluarkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negera Republik Indonesia yang merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin yang telah dibunyikan dalam peraturan tersebut diatas bahwa pelaku usaha haruslah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko serta dalam kegiatan pengeluaran Benih Bening Lobster di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat ditujukan pada Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran *crustacea* laut dan harus dilengkapi dengan **Surat Keterangan asal Benih Bening Lobster** yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat. Ketentuan ini berlaku untuk usaha yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negera Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa semua jenis lobster yang masih dalam fase Benih Bening Lobster dilarang untuk dikeluarkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan tersebut dan terhadap mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis sependapat dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Speed Boat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan dari barang bukti tersebut telah hadir di persidangan dan didengarkan keterangan Saksi yang bernama Yanto Als Anto Bin Arsad yang dimana 1 (Satu) unit Speed Boat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha merupakan milik dari Saksi Yanto Als Anto Bin Arsad dan Saksi menunjukkan bukti surat kepemilikan berupa Sertifikat Keselamatan Nomor 397 / SRTF/DISHUB/AL-UPT-TBH/XI/2017, tanggal 13 November 2017 yang menunjukkan tentang pembuatan mesin kapal tersebut serta hal tersebut didukung dengan keterangan Terdakwa bahwa kapal tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk mengantarkan penumpang dari dan ke Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Inhil-Riau bukan untuk mengangkut benih lobster dan hal tersebut juga tidak diketahui oleh Saksi Yanto Als Anto Bin Arsad selaku pemilik kapal;

Menimbang, bahwa karena Saksi Yanto Als Anto Bin Arsad dapat membuktikan kepemilikan dan asal usul dari kapal tersebut maka Majelis Hakim meyakini bahwa kapal tersebut memang milik dari Saksi Yanto Als Anto Bin Arsad dan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan digunakan untuk tindak pidana kejahatan perikanan sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Speed Boat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yanto Als Anto Bin Arsad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan nelayan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak ekosistem dan biota laut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herdi Als Ongeng Bin Kurnain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh



denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Speed Boat kayu CITA TERKABUL bermesin 40 PK merek Yamaha.

**Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yanto Als Anto Bin Arsad;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., M. Alif Pranagara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adrianoni, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Aurora Quintina, S.H.,M.H.

M. Alif Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.